



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ardi bin Amir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Fajar, RT 001 RW 001, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon**;

melawan

Sunar binti Sukiman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu tempat kediaman di Dusun Fajar, RT 001 RW 001, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghoib nomor: 386/DS-T/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete, Kabupaten Luwu, tertanggal 08 Maret 2019, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 11 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 15 Januari 1012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1433 Hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/19/1/2012, tertanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Fajar, RT 001 RW 001, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah ada cekcok ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara di lain di rumah keluarganya di JL Ahmad Rasak, Kota Palopo.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ardi bin Amir) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sunar binti Sukiman) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 22 Maret 2019, 22 April 2019 dan 25 Juli 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon dan termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 22 Maret 2019, dan 25 Juli 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijiriyah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis ., S.Ag

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA.Blp



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	780.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)